



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Buntarkuto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 421/9/474/10/PAUD-DIKMAS**

Tentang

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK-USA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG**

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pembinaan terhadap anak PAUD sesuai tingkat dan sesuai di Kabupaten Karawang diperlukan perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD;
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD SPS (Satuan PAUD Sejuta) PAUD FLAMBOYAN VIII sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditengok dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

Menyingat
Pertama

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 Tambahan negara nomor 38, 39)
5. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang

Menperhatikan

Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang

MEMUTUSKAN

Membuatkan:	Menentukan rumus penyelesaian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan
	Sebelumnya kepada lembaga.
Nama Lembaga	"PAUD FLAMBOYAN YOI"
Jenis Pendidikan	SPS (Jumlah PAUD Sejahtera)
Pendidik / Peningkatannya	NYRALLAH
Pengelola	NYRALLAH
Alamat PAUD	Samping Jalan No. 12/15
	Desa Ngundur
	Kecamatan Sawang Darat
	Kabupaten Kuantan

Kesimpulan : Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini terbukti selaras dan sesuai terhadap nilai nasional di lingkungan

Kelompok	Psikolog-gugup PA/O masyarakat luas
----------	-------------------------------------

1. Menyampaikan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai bagian dari investasi bangsa untuk masa depan masyarakat.
2. Menyampaikan PAUD dan menyampaikan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menghambat proses belajar mengajar maupun administrasi.
3. Menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Menggunakan pertumbuhan perikanan sebagai indikator keberlanjutan. 50 hari setelah restocking berakut:

Ketiga: Peningkatan PAID sangat mempengaruhi kondisi PAID secara signifikan, tidak memberikan hasil yang baik jika dibandingkan dengan dua penelitian.

Kennzahl: Jährlich, veröffentlicht: 1. Dezember 2019 u.d. 30. Dezember 2021

Kelima: Jika terdapat ketidakmanakapan kognitif maka orang akan kembali dan melakukan perbaikan sebelumnya.

Chlorophyll *a* 4.42 3.98 3.40

This version published 6 December 2012

KEMENTERIAN PEMERINTAHAN PEMUDA
MALAYSIA BERKUALITI KUALANG

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

Time for us

1. Dapur Karswang (selatan Igarasi)
2. UPTD PAUD Pendidikan Kec. Karswang Boreh